

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat pandemi *Covid-19* seluruh dunia mengalami kelumpuhan yang besar sepanjang sejarah peradaban di muka bumi ini, perekonomian dunia mengalami pukulan yang cukup berat diakibatkan virus *Corona* yang mulai muncul pada tahun 2019 dan perlahan mulai menyebar keseluruh dunia pada tahun 2020-2021 dan menjadi pandemi yang bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, akan tetapi ekonomi dunia termasuk indonesia juga merasakan efek yang disebabkan oleh pandemi ini. Pandemi corona (*Covid-19*) sangat berdampak pada bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Betapa tidak, mereka harus menghadapi kenyataan anjloknya pemasaran akibat berkurangnya pembeli yang bertumpuk dengan terpukulnya daya beli masyarakat.

Pada saat Pandemi Negara memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban pada masyarakat yang ada di dalamnya menggunakan sistem hukum yang telah dijalankan oleh sistem pemerintahan yang ada dan sifat dari kekuasaannya memaksa¹, dengan mengeluarkan kebijakan PSBB, PPKM dan New Normal pada saat pandemi. Hal tersebut merupakan bentuk integrasi dari kekuasaan politik maupun sebuah organisasi pokok dari kekuasaan politik yang berlaku. Supaya ekonomi tetap berjalan negara menjalankan kekuasaannya melalui Pemerintahan agar dapat mengatur jalannya ekonomi pada saat pandemi Covid-19.

¹ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga pertengahan April Tahun 2020 tercatat sekitar 37.000 pelaku UMKM melaporkan keterpurukan yang mereka alami. Jumlahnya tentu membesar seiring lamanya pembatasan sosial berskala besar (PSPB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah. Pemerintah harus segera merespons keluhan pelaku UMKM dengan menyelamatkan mereka, baik dengan memberi bantuan sosial untuk kehidupan mereka sehari-hari maupun bantuan modal agar mereka bisa tetap bisa menggerakkan usahanya.²

Salah satu dampak pandemi *Covid-19* ialah UMKM di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (*Covid-19*). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak *Covid-19* bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi *Covid-19*. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terganggu selama pandemi *Covid-19* selain daripada makanan dan minuman, juga

² Sindonews.com, "Terpuruk karena Pandemi Covid-19, Sel88tkan UMKM", diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/12183/33/terpuruk-karena-pandemi-covid-19-selamatkan-umkm-1588201471?showpage=all>, pada tanggal 17 September 2021 pukul 23.00 WIB

adalah industri kreatif dan pertanian.³

Dalam perekonomian suatu negara, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Seiring berkembangnya perekonomian suatu Negara, maka peran UMKM semakin penting.⁴ Di Indonesia, UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau PDB masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.⁵

Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun fungsi pemerintah yaitu menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu pemerintah juga berfungsi sebagai

³ Andi Amri. 2020, "*Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*", Universitas Hasanuddin, hal 125

⁴ Achmad Rifa'i, dan Catharina Tri Anni. 2010, *Psikologi Pendidikan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. hal 67

⁵ Ibid

penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Selain itu pemerintah juga berfungsi dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Menurut Henry J. Abraham, peran pemerintah dapat dilihat dari tiga bentuk yaitu: *Pertama*, Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional. *Kedua*, Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan. *Ketiga*, Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan⁶. Sedangkan Menurut Nyoman Sumaryadi, Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial⁷.

Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk

⁶ Bintoro Tjokroamidjojo. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

⁷ I. Nyoman Sumaryadi, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*)⁸ seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan maupun dampak pandemi yang menghancurkan perekonomian mikro dan makro. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Pada kondisi ini Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada Pemerintah daerah (Pemda) agar dapat membantu UMKM selama pandemi berlangsung. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian, bahwa bantuan dapat diberikan Pemda berupa kebijakan agar roda perekonomian di daerah tetap berjalan. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak pandemi *Covid-19* adalah Kota Padang Panjang, sehingga Pemkot Padang Panjang melakukan usaha berupaya untuk mencari cara bagi UMKM yang terkena dampak pandemi dan mengalami kerugian.

Ada beberapa peran dan fungsi pemerintah menurut Yusuf Iyas⁹,

⁸ Kegagalan pasar (*market failure*) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

⁹ Yusuf Iyas. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Hal. 05

fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam perekonomian yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain: *Pertama*, Pemerintah sebagai Regulator Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan perekonomian.

Kedua, Pemerintah sebagai Dinamisator Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Ketiga, Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang

pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

Pemerintah Padang Panjang melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM itu sendiri telah melakukan hal-hal pembangunan ekonomi dengan membantu UMKM terdampak Covid-19, seperti pemerintah mengupayakan pelaku UMKM di dalam pemasarannya untuk mengikuti trend usaha secara *online*, pemerintah bekerja sama dengan beberapa *market place* khusus untuk wilayah Sumatera Barat, pemerintah bekerja sama dengan *bajojo.id*, pemerintah juga menyediakan lapak *online via* WhatsApp atau Instagram. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui dinas perdagangan, koperasi dan UKM juga melakukan pembinaan evaluasi secara rutin dan berkala kepada pelaku UMKM. Kebijakan atau program-program yang dikeluarkan pemerintah juga diharapkan pada masa pemulihan pasca pandemi.

Salah satu upaya yang signifikan dari Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu pengurangan retribusi atau sewa sebesar 75% di pasar pusat dan khusus untuk pasar kuliner pemerintah tidak memungut retribusi dan sewa lapak yang telah berjalan sejak bulan Agustus dan September tahun 2021. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank Nagari untuk pemberian label atau merek usaha untuk pedagang pasar kuliner serta pemerintah juga menyediakan Wi-Fi gratis bagi pengunjung pasar kuliner yang diharapkan dapat mendorong penjualan para pedagang. Pemerintah Kota Padang Panjang juga memberikan bantuan permodalan seperti bantuan lepas dari dana

DID tahun 2020 dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021¹⁰.

Isu tentang peran pemerintah terhadap ekonomi mikro telah banyak menarik peneliti lain untuk meneliti masalah tersebut diantaranya, Indah Andayani dkk¹¹, Ni Nyoman Sunariyani dkk¹², Rama Yuda¹³, Giovanni Malemta Purba¹⁴, Kristina Sedyastuti¹⁵. Jika dilihat dari beberapa penelitian di atas yaitu peneliti di atas meneliti pemberdayaan UMKM agar dapat bersaing di pasar yang diteliti berdasarkan pendekatan ilmu ekonomi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rama Yuda dan Indah Andayani kesamaan yaitu mengkaji penelitian saat pandemi Covid-19 akan tetapi penelitian tersebut hanya melihat seperti model apa yang cocok untuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM dari pendekatan ilmu ekonomi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan fokus terhadap bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi pada sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dan juga akan melihat langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya membantu perekonomian

¹⁰ InfoPublik.id. “Disperdakop UKM Padang Panjang Upayakan UMKM Pulih Dimasa Pandemi”. diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/563267/disperdakop-ukm-padang-panjang-upayakan-umkm-pulih-dimasa-pandemi>, pada tanggal 28 September 2022 Pukul 14:50 WIB.

¹¹ Indah Andayani, dkk., “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1) 12-20.

¹² Ni Nyoman Sunariyani dkk. 2017. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali”. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1). 102-113

¹³ Rama Yuda. 2021, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan)

¹⁴ Giovanni Malemta Purba, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, 1-17.

¹⁵ Kristina Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global”, *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(1) 117-127

mikro di Kota Padang Panjang dan dampak yang dirasakan oleh UMKM dan dikaji berdasarkan disiplin ilmu politik, dan untuk lokasi penelitian terkait dengan peran pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi pada sektor UMKM terdampak Covid-19 juga belum ada yang mengangkat lokasi yang sama dan kasus yang sama.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam masa pandemi Covid-19, Kota Padang Panjang terus giat mengembangkan UMKM untuk dapat bertahan dan dapat menghidupkan perekonomian masyarakat terdampak. Seperti pada berita online yang dimuat oleh Info Publik.id sebagai berikut :¹⁶

“Sejak pandemi Covid-19 melanda, berpengaruh pada omzet pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Banyak di antara mereka yang beralih dan mencoba peruntungan dengan menjual produknya melalui media online dan media sosial.”

Fenomena berkembangnya pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi acuan bagi peneliti untuk mendalami pembahasan terkait dengan penanggulangan dampak ekonomi pada sektor UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperdakop UKM) di Kota Padang Panjang. Seperti pada berita online dibawah ini :¹⁷

“Pada prinsipnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan, baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun beberapa program yang ke depannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan

¹⁶ InfoPublik.id, “Pakan Akaik Virtual Bantu Pemasaran Produk UMKM Padang Panjang.” diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/564198/pakan-akaik-virtual-bantu-pemasaran-produk-umkm-padang-panjang>, pada tanggal 17 September 2021 Pukul 23:38 WIB

¹⁷ KlikPositif.com. “Disperdakop UKM Padang Panjang Upayakan UMKM Pulih Dimasa Pandemi” diakses dari <https://klikpositif.com/baca/95625/disperdakop-ukm-padang-panjang-upayakan-umkm-pulih-dimasa-pandemi.html>, pada tanggal 17 September 2021 Pukul 00:15 WIB

pemberdayaan bagi UMKM kita. khusus untuk pemasaran, pihak pemkot mengupayakan pelaku UMKM untuk mengikuti trend usaha secara online. Disperdakop UKM juga bekerja sama dengan beberapa market place. Khusus untuk wilayah Sumatera Barat, Disperdakop UKM bekerja sama dengan bajojo.id, membuka lapak online via WhatsApp atau Instagram. tidak semua pelaku usaha mengalami penurunan kegiatan usahanya dimasa pandemi ini. Ada juga pelaku UMKM yang bisa menyiasati usahanya dengan menggunakan media online sebagai pemasarannya.”

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan usaha bagi UMKM, seperti dukungan berupa bantuan potongan sewa lapak dan tidak memungut retribusi, lalu bantuan kemasan bagi produk makanan dan kerajinan, legalitas usaha berupa fasilitasi P-IRT, Sertifikat Halal, dan merek usaha. Di samping juga pembinaan evaluasi secara rutin dan berkala kepada UMKM.¹⁸

“Salah satu upaya Pemko bagi pelaku usaha yang sangat signifikan saat ini yaitu pengurangan retribusi atau sewa sebesar 75% di Pasar Pusat. Khusus pedagang di Pasar Kuliner (Paskul), kita tidak memungut retribusi dan sewa lapak yang telah berjalan bulan Agustus dan September ini.”

Oleh sebab itu pemerintah Kota Padang Panjang dengan giat dan bersemangat untuk memajukan dan mengembangkan lagi usaha mikro, kecil menengah yang ada di Kota Padang Panjang guna untuk mensejahterakan kehidupan dan menstabilkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian. Jumlah UMKM yang terdata di Kota Padang Panjang sebanyak 12.444 usaha mikro. Di mana sebagian besar usaha mikro dan kecil mengalami penurunan nilai jual akibat pandemi Covid-

¹⁸ KlikPositif.com. “Disperdakop UKM Padang Panjang Upayakan UMKM Pulih Dimasa Pandemi” diakses dari <https://klikpositif.com/baca/95625/disperdakop-ukm-padang-panjang-upayakan-umkm-pulih-dimasa-pandemi.html>, pada tanggal 17 September 2021 Pukul 00:15 WIB

19 ini.

Pemerintahan Indonesia mendukung pengembangan UMKM dalam bentuk seperti adanya bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman KUR, adanya Dinas Koperasi dan UMKM pada setiap provinsi/kota untuk memantau perkembangan UMKM, adanya program pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan kreatifitas UMKM dan lainnya. Pengembangan UMKM ditingkat provinsi/kota juga lainnya.

Pengembangan UMKM ditingkat provinsi/kota juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan daerah.

Berikut data perkembangan UMKM di Kota Padang Panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2021¹⁹ :

Tabel 1. 1
Perkembangan UMKM Binaan di Kota Padang Panjang

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	11.021	11.756	12.444

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang tahun 2021

Data tabel 1.1 menampilkan bahwa setiap tahun UMKM binaan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang berupaya agar pelaku usaha di Kota Padang Panjang tidak berhenti dalam beroperasi. Karena dalam masa pandemi pelaku UMKM banyak yang tidak produktif, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar

¹⁹ diskopumkm.sumbarprov

tetap produktif. Dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19, pelaku UMKM dibina dan diarahkan kepada pembuatan masker. Hal ini juga disampaikan oleh Pemko Padang Panjang sebagai berikut :²⁰

“...Untuk UMKM usaha border Pemko Padang Panjang menghimbau untuk membuat APD berupa masker, dan sampai saat ini 15 UMKM yang telah memproduksi dan memasarkannya untuk kebutuhan warga Kota Padang Panjang.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan Pemko Padang Panjang tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya menjadikan penghargaan yang telah didapatkan selama dua tahun berturut-turut oleh Kota Padang Panjang sebagai motivasi agar Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang untuk menjalankan langkah-langkah strategis guna Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kota Padang Panjang untuk terus bergerak dalam kondisi apapun, terutama menanggulangi dampak ekonomi pada sektor UMKM agar dapat tetap bertahan di tengah kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Serta dengan kelangkaan persediaan masker pada awal bulan Maret tahun 2020 yang membuat pelaku UMKM di Kota Padang Panjang tergerak untuk memproduksi masker.²¹

Pada akhir Juni hingga awal Agustus, sebanyak 12.444 Koperasi dan UMKM di Kota Padang Panjang menjerit akibat wabah Covid-19. Ribuan pelaku usaha itu mengeluhkan omzet penjualan turun drastis selama pandemi²². Para Pelaku UMKM pada Agustus 2021 mulai

²⁰ KominfoPadangPanjang

²¹ KominfoPadangPanjang

²² InfoPublik.com “Disperdakop UKM Padang Panjang Upayakan UMKM Pulih Dimasa Pandemi” <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/563267/disperdakop-ukm-padang-panjang-upayakan-umkm-pulih-dimasa-pandemi?show=> diakses 11 Januari 2022

mengeluhan penjualan, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang.²³

Pasca diumumkannya PPKM, UMKM Kota Padang Panjang mulai mengeluh lagi, terutama sejak diumumkannya PPKM. Bahkan menurut Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang, bahwa hampir sekitar 50 persen atau sekitar 3894 sektor mikro kembali mengalami kendala²⁴. Meskipun begitu. Diketahui, sampai saat itu Usaha Ultra Mikro masih belum mulai berjalan seperti biasanya. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih belum berjalannya sistem belajar di sekolah seperti biasanya. Untuk Usaha Ultra Mikro umumnya berada di sekolah.

Sejak diumumkannya aktivitas belajar-mengajar berada di rumah, pemilik usaha masih belum bisa bergerak.²⁵ Untuk mengurangi dampak pandemi yang dialami oleh UMKM di Kota Padang Panjang, pemerintah berusaha untuk menumbuhkan UMKM agar tidak tergerus dan diberikan keringanan karena pandemi. Hal ini tergambar pada berita online berikut

.²⁶

“...Wako Fadly juga menghimbau kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk dapat memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Untuk pihak perbankan beliau juga menghimbau agar memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 dalam bentuk keringanan angsuran pinjaman dan bantuan langsung tunai..”

Hal ini didukung dengan penjelasan oleh Kepala Bidang Koperasi

²³ Ibid, hal 32

²⁴ PadangPanjang.go.id

²⁵ Ibid, hal 35

²⁶ KominfoPadangPanjang.com

dan Usaha Mikro Diperdakop UKM Kota Padang Panjang dalam wawancara sebagai berikut :²⁷

“...Kita di Padang Panjang lebih banyak usaha mikro. Beberapa program telah kita lakukan sejak pandemi tahun ini. Baik itu secara langsung, secara permodalan, maupun upaya dalam pengembangan usaha. Untuk kegiatan bantuan permodalan seperti bantuan lepas dari dana DID tahun 2020 dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021 yang merupakan program Presiden RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku usaha terdampak Covid19, Program ini sudah berjalan sejak tahun lalu, Pada tahun 2021 ini, sebanyak 1.271 UMKM sudah menerima BPUM 2021.”

Dalam pengembangan usaha, pihak Disperdakop UKM memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana usaha. Seperti bantuan sosial perbaikan dan isi warung, bantuan peralatan maupun pelatihan kewirausahaan, pelatihan motivasi bisnis dan pelatihan pemasaran digital, yang sumber dananya dari dana APBD dan DAK Non Fisik Koperasi UKM Tahun 2021.

Terkait dengan pembangunan perekonomian pada sektor UMKM di masa darurat pandemi termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal BAB VIII Pengadaan Khusus Bagian Kesatu tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pasal 59, poin 1(satu) yang menjelaskan bahwa keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, kemudian keadaan darurat berkaitan dengan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, serta akibat dari kerusakan yang ditimbulkan bencana berdampak pada kerusakan

²⁷ KlikPositif.com. “Disperdakop UKM Padang Panjang Upayakan UMKM Pulih Dimasa Pandemi” diakses dari <https://klikpositif.com/baca/95625/disperdakop-ukm-padang-panjang-upayakan-umkm-pulih-dimasa-pandemi.html>, pada tanggal 17 September 2021 Pukul 01:42 WIB

sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Selanjutnya keadaan darurat yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri. Serta pengadaan barang atau jasa yang ditujukan pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.²⁸

Terkait dengan pendanaan pembangunan perekonomian pada masa darurat dimuat pada pasal 5 yang berbunyi :²⁹

“Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan perekonomian pada sektor UMKM di masa pandemi menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pelaku UMKM yang mengalami keterpurukan dapat berusaha dan terbantu dalam permasalahan perekonomian.

Jika dilihat dari data terkait dengan peran pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi pada sektor UMKM di masa pandemi di Kota Padang Panjang, terlihat pemerintah Kota Padang Panjang dengan perpanjangan tangan yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁹ *Ibid.*

UKM Kota Padang Panjang berupaya agar pelaku UMKM di Kota Padang Panjang dapat bertahan di masa pandemi, karena tidak semua sektor dapat bertahan ditengah kondisi dimana masyarakat akan lebih mementingkan kesehatan dari pada hal lain. Dan usaha Disperdakop dalam pembangunan perekonomian yaitu dengan menghimbau pelaku UMKM dalam membuat masker sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi.

Dari data yang peneliti paparkan di atas peneliti berasumsi bahwasanya dinas perdagangan, koperasi dan UKM sudah melakukan penanggulangan dampak ekonomi pada saat pandemi yang dirasakan oleh UMKM, karena sudah melakukan upaya dalam membantu pelaku ekonomi mikro untuk menghadapi perubahan pasar akibat pandemi Covid-19 bukan hanya berupa himbauan saja tapi juga dilakukan dengan program-program dan kebijakan yang diberlakukan untuk membantu perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang.

Berdasarkan paparan yang ada di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pemerintah khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi pada sektor UMKM terdampak pandemi Covid-19?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kota Padang Panjang melakukan Penanggulangan Dampak Perekonomian pada sektor UMKM terdampak pandemi *Covid-19*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan sekaligus memberikan kontribusi dalam Ilmu Sosial, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi dalam penelitian terkait penanggulangan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya peran pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi pada sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan, memberikan masukan dan menjadi sumbangan pikiran bagi instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dalam penanggulangan dampak ekonomi pada sektor UMKM sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan organisasi.